

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN**



**DINAS PANGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja & puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta dan hidayah Nya, sehingga kajian dan rancangan peraturan bupati tentang pemberian fasilitasi distribusi ini telah selesai disusun.

Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selain beberapa asas di atas, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip tata laksana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Fasilitasi Distribusi Pangan. Kegiatan penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, dan transparan.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Fasilitasi Distribusi Pangan ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Februari 2025.

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
 BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	7
 BAB II POKOK PIKIRAN .....	8
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.....	8
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis .....	9
 BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan .....	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
 BAB IV PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	14
 DAFTAR PUSTAKA .....	15



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi produsen (petani/ peternak/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani/ distributor/ pemasok/ pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok Strategis), serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan. Kegiatan utama yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai hal dimaksud di atas adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan kegiatan pemerintah untuk menjaga stok, pasokan, dan harga bahan pangan pokok di masyarakat agar tetap tersedia dan berada pada harga yang wajar. Pelaksanaan SPHP merupakan salah bentuk dari perwujudan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Ada 3 (tiga) pilar utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

Pelaksanaan SPHP juga sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam kisaran  $2,5 \pm 1\%$ . Pelaksanaan SPHP dilaksanakan oleh seluruh dinas yang bertanggung jawab mengelola pangan daerah (Dinas Pangan/Dinas Ketahanan Pangan) mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat kabupaten/kota, dinas pangan/dinas ketahanan pangan melaksanakan kegiatan SPHP, melalui pemantauan stok di pasar-pasar besar yang menjadi pusat transaksi masyarakat dan melaksanakan intervensi melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan Murah.

Gerakan Pangan Murah bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat, melalui kerjasama antara pemerintah dengan produsen pangan. Gerakan Pangan Murah menjadi kegiatan yang paling sering dilaksanakan oleh dinas pangan/dinas ketahanan pangan kabupaten/kota.

Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara rutin, dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah Keliling di 12 Kecamatan, Gerakan Pangan Murah Rutin Tiap Jumat dan permintaan dari OPD dan/atau masyarakat. Dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah harga bahan pangan pokok yang dijual lebih rendah dari harga pasaran.



Selain melaksanakan Gerakan Pangan Murah, Dinas Pangan Sukoharjo juga telah melakukan kegiatan intervensi melalui fasilitasi Kios Pangan Murah. Kios Pangan Murah yang selanjutnya disingkat KPM adalah usaha berbentuk kedai, kios, toko kecil dengan Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha yang menjual berbagai komoditas pangan;

Namun, terdapat kondisi dimana harga bahan pangan pokok yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah atau Kios Pangan Murah sama dengan harga pasar. Hal ini terjadi dikarenakan proses distribusi pangan (transportasi pangan) memakan biaya yang tinggi. Transport bahan pangan pokok yang tinggi menyebabkan produsen pangan mitra Dinas Pangan tidak sanggup untuk menurunkan harga bahan pangan pokok yang dijual berada dibawah harga pasar.

Upaya Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengusulkan pemberian biaya Fasilitasi Distribusi (Fasdis) Pangan untuk mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi Lainnya. Fasilitasi Distribusi Pangan yaitu fasilitasi pembiayaan distribusi (transportasi dan kemasan) untuk menurunkan harga bahan pangan pokok yang dijual.

Pelaksanaan pembiayaan fasdis menunjukkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Serta menunjukkan kehadiran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bagi masyarakatnya untuk selalu menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Fasilitasi Distribusi Pangan, akan menjadi dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Distribusi dengan penggunaan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo atau sumber anggaran lainnya. Dengan adanya Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Fasilitasi Distribusi Pangan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menyediakan pangan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan yang merata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Laju inflasi bahan pangan pokok yang bertambah akibat harga bahan pangan pokok naik serentak tanpa ada perbedaan harga pada penyedia pangan pokok manapun;
2. Perlunya dilakukan intervensi untuk menurunkan harga bahan pangan pokok yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi Lainnya agar masyarakat dapat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, yakni dengan Fasilitasi Distribusi Pangan;
3. Perlunya pembuatan dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan karena akan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo dan/atau sumber



anggaran lainnya agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Fasilitas Distribusi Pangan antara lain:

1. Menekan laju inflasi dengan menyediakan bahan pangan pokok yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan dalam Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi Lainnya di Kabupaten Sukoharjo;
3. Terbentuknya dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan Fasilitas Distribusi Pangan sesuai aturan yang berlaku.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Pokok pikiran dalam pembuatan peraturan bupati tentang fasilitasi distribusi terkait perundang-undangan melibatkan beberapa hal penting. Secara umum, pembuatan peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi kebijakan pemberian fasilitasi distribusi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa pokok pikirannya.

Fasilitasi distribusi diberikan dengan tujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat, terutama yang kurang mampu, agar mereka dapat memperoleh kebutuhan dasar yaitu bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Peraturan ini sesuai dengan amanat konstitusi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Pembuatan peraturan ini berlandaskan pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Selain itu merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Peraturan ini juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini dikarenakan Fasilitasi distribusi akan mempengaruhi anggaran daerah, oleh karena itu harus ada perhitungan yang matang mengenai anggaran yang tersedia dan mekanisme alokasi dana yang tepat. Pemberian fasilitasi distribusi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini penting agar fasilitasi distribusi sampai kepada warga masyarakat dengan tepat dan tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan penyaluran. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan merujuk pada pokok-pokok pikiran tersebut, peraturan bupati tentang fasilitasi distribusi, maka peraturan bupati ini dibuat untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta memberikan payung hukum bagi instansi perangkat daerah dalam melaksanakan penyaluran fasilitasi distribusi tersebut.

Berdasarkan evaluasi dan analisis di atas, penting bagi peraturan bupati tentang Fasilitasi Distribusi Pangan untuk memiliki kejelasan,

pengawasan yang ketat, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap implementasi. Selain itu, harus ada evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mengadaptasi kebijakan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan situasi sosial-ekonomi.



## **B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis**

### **1. Landasan Filosofis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan penyusunan Peraturan Bupati terkait Fasilitas Distribusi Pangan, antara lain:

Landasan filosofis pembuatan peraturan bupati tentang fasilitas distribusi pangan umumnya berfokus pada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Beberapa landasan filosofis yang mendasari pembuatan peraturan ini antara lain:

#### **a. Keberpihakan pada Kesejahteraan Masyarakat**

Fasilitas Distribusi bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, dalam mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini didasari oleh prinsip keadilan sosial, di mana setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani oleh harga yang tinggi.

#### **b. Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi**

Salah satu tujuan utama dari fasilitas distribusi pangan adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dengan memberikan fasilitas distribusi, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam distribusi pangan dan memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

#### **c. Perlindungan terhadap Masyarakat Rentan**

Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, seperti keluarga dengan pendapatan rendah atau pekerja sektor informal, sering kali kesulitan untuk membeli sembako dengan harga yang fluktuatif. Peraturan bupati tentang fasilitas distribusi pangan diharapkan memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok ini, sehingga mereka tidak terperosok dalam kemiskinan yang lebih dalam.

#### **d. Penyelenggaraan Negara yang Baik (Good Governance)**

Pembuatan peraturan bupati ini juga berlandaskan pada prinsip **Good Governance**, di mana pemerintah berperan aktif dalam mengatur perekonomian daerah, termasuk dalam menjaga kestabilan harga sembako. Fasilitas Distribusi Pangan merupakan salah satu bentuk intervensi yang sah dan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik.

**e. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Fasilitasi Distribusi Pangan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan memberikan Fasilitasi Distribusi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga meskipun ada fluktuasi ekonomi yang tidak terduga.

Secara keseluruhan, landasan filosofis pembuatan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

**2. Landasan Yuridis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan penyusunan Peraturan Bupati terkait Fasilitasi Distribusi Pangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

###### **a. Sasaran yang akan diwujudkan**

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan bertujuan sebagai landasan hukum dalam pemberian Fasilitasi Distribusi Pangan kepada mitra produsen dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi Lainnya sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

###### **b. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- i. Tujuan Pemberian Fasilitasi Distribusi Pangan
- ii. Pengertian Fasilitasi Distribusi Pangan
- iii. Komoditas Pangan yang diberikan Fasilitasi Distribusi Pangan
- iv. Kegiatan yang dapat diberikan Fasilitasi Distribusi Pangan
- v. Mitra produsen komoditas pangan
- vi. Besaran Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan
- vii. Skema Pembuatan SPJ

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

###### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang terdapat dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Fasilitasi Distribusi Pangan antara lain sebagai berikut:

- i. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
- ii. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- iii. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

- iv. Dinas Pangan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- v. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan fatau pembuatan makanan atau minuman.
- vi. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok, baik di tingkat produsen untuk melindungi harga jual produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga yang wajar.
- vii. Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/handling cost) dan/atau kemasan/packing (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari Produsen ke Konsumen dalam rangka SPHP.
- viii. Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: (a) terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan; (b) faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); (c) kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET); (d) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan (e) Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.
- ix. Kios Pangan Murah yang selanjutnya disingkat KPM adalah usaha berbentuk kedai, kios, toko kecil dengan Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha yang menjual komoditas pangan dimana dalam penyalurannya dibiayai dengan FDP dan harga jual sesuai ketentuan/kesepakatan;
- x. Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan.



- xi. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha Pangan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- i. Tujuan Pemberian Fasilitas Distribusi Pangan
- ii. Pengertian Fasilitas Distribusi Pangan
- iii. Komoditas Pangan yang diberikan Fasilitas Distribusi Pangan
- iv. Kegiatan yang dapat diberikan Fasilitas Distribusi Pangan
- v. Mitra produsen komoditas pangan
- vi. Besaran Biaya Fasilitas Distribusi Pangan
- vii. Skema Pembuatan SPJ


## BAB IV PENUTUP

### C. Kesimpulan

- a. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pedoman Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan ini ditetapkan dalam rangka menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga lebih rendah dari pasar.
- b. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan bertujuan sebagai landasan hukum dalam pemberian Fasilitas Distribusi Pangan kepada mitra produsen dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi Lainnya sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### D. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan ini dan selanjutnya Dinas Pangan Sukoharjo dapat menindaklanjuti dan menerapkan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah ataupun dalam kegiatan intervensi lainnya.

Mengetahui  
Plt. Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Sukoharjo  
  
**GUNAWAN WIBISONO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197006231990031003



## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tahun 2025;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3/0014 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.